

KEMENTERIAN PERTANIAN RI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor SOP : 891.1/OT.210/H.1/05/2023 Tgl. Pembuatan : 2 Mei 2023

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

: 8 MB/ 2023 : Sekretaris Badan

Dr. Vr. Haris Syahbuddin, DEA NIP 196804/51992031001

Nama SOP

PENGELOLAAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:				
 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Kepmentan Nomor 278 Tahun 2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian 	Mempunyai kemampuan di bidang dokumentasi foto dan audio visual Mempunyai kemampuan menulis Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik Mempunyai kemampuan kerja sama tim yang baik				
Keterkaitan:	Peralatan / perlengkapan:				
 SOP Peliputan dan Publikasi Internal SOP Updating Informasi Website dan Media Sosial Terkait Isu Strategis SOP Tanggapan atas Pertanyaan Publik dan Media 	 Komputer/Laptop Kamera/kamera video, lampu flash, charger, SD card, tripod Handphone Jaringan internet 				
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:				
Bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka program, kegiatan dan capaian BSIP tidak akan terinformasikan dengan baik	1. Pencatatan konten yang diunggah				

SOP PENGELOLAAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

	1	PELAKSANA		STANDAR BAKU				
NO.	KEGIATAN	Ketua Kelompok Hukum, Kerja Sama, dan Humas	Ketua Tim Kerja Humas	Pelaksana/ Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
1	Melakukan perencanaan dan pencarian materi konten media sosial			mulai	Data, Informasi, Hasil Dokumentasi	120 menit	data, informasi, hasil dokumentasi terpilih	
2	Melakukan pengolahan konten media sosial, dan penyiapan caption/narasi konten				data, informasi, hasil dokumentasi terpilih	120 menit	konsep materi konten media sosial dan caption/narasi	infografis/foto/ video, caption/narasi
3	Memeriksa konsep materi konten media sosial, jika disetujui konsep materi dapat diunggah		.		konsep materi konten media sosial dan caption/narasi	30 menit	materi konten media sosial dan caption/narasi siap unggah	
4	Melakukan pengunggahan materi media sosial beserta caption/narasi ke akun media sosial BSIP				materi konten media sosial dan caption/narasi siap unggah	30 menit	konten media sosial BSIP	Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok
5	Melaporkan hasil unggahan kepada Ketua Kelompok HKSH	selesai)◀	-		konten media sosial BSIP		laporan unggahan konten media sosial BSIP	